

TIM PEMBUAT SOAL – PENERIMAAN CALON PANITIA

2020

Kpt 20/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT SOAL PENERIMAAN CALON PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

ABSTRAK:

- Dalam melaksanakan salah satu ketentuan Tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 adalah Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa untuk merekrut calon anggota Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimaksud, perlu diadakan test administrasi, dan yang lolos administrasi akan mengikuti tahapan berikutnya yaitu test tertulis.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 16 Tahun 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mengatur tentang Pembentukan Tim Pembuat Soal Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan terdiri dari Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi masyarakat, dan SDM sebagai penanggung jawab Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag, dan 1 orang staff sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 20 Januari 2020
- Lamp.: 1 hlm